

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SADDANG
Jl. Sekolah Guru Perawat No. 3 Makassar**

**PERATURAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SADDANG**

Nomor :

**TENTANG
TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SADDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SADDANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas Provinsi, perlu ditetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai Saddang dengan keputusan Ketua Tim Koordinasi PSDA WS Saddang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4377)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2008 tentang Penetapan Wilayah Sungai.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Provinsi Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 80/KPTS.M/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tim Koordiansi Pengelolaan Sumber Daya Air ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km²
2. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan
3. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya
4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
5. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
6. Tim Koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum.

7. Sekretaris Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unit organisasi yang bertugas membantu tim koordinasi pengelolaan sumber daya air.
8. Unsur-unsur pemerintah adalah wakil-wakil instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Unsur-unsur non pemerintah adalah wakil-wakil kelompok yang berasal dari pengguna dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
10. Sidang adalah pertemuan untuk membahas agenda sidang yang dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
11. Tim kerja panitia khusus adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TKPSDA.
12. Narasumber adalah tenaga ahli pengelolaan sumber daya air yang dibutuhkan dalam TKPSDA

BAB II JENIS SIDANG TKPSDA WS SADDANG

Pasal 2

- 1) Jenis Sidang TKPSDA
 - a. Sidang Paripurna
 - b. Sidang Komisi
- 2) Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri oleh semua anggota
- 3) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi

Pasal 3

Dalam melaksanakan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 TKPSDA WS Saddang dapat mengundang tim kerja/panitia khusus, narasumber dan Perguruan Tinggi.

BAB III
TATA TERTIB SIDANG TKPSDA WS. SADDANG
Bagian Kesatu
Sidang TPSDA Wilayah Sungai

Pasal 4

- 1) Sidang TKPSDA Wilayah Sungai dipimpin oleh ketua TKPSDA
- 2) Apabila Ketua TKPSDA berhalangan, maka sidang TKPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Harian TKPSDA Wilayah Sungai
- 3) Apabila Ketua Harian TKPSDA tiba-tiba berhalangan maka sidang TKPSDA WS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang anggota TKPSDA yang ditunjuk oleh ketua harian TKPSDA wilayah sungai.
- 4) Sidang TKPSDA WS diselenggarakan berdasarkan agenda tahunan TKPSDA Wilayah Sungai yang ditetapkan dalam setiap sidang perdana TKPSDA
- 5) Apabila diperlukan sidang diluar agenda tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) TKPSDA Wilayah Sungai dapat mengadakan sidang luar biasa
- 6) Sidang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Saddang

Pasal 5

- 1) Sidang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) diadakan apabila :
 - a. Diminta oleh Menteri Pekerjaan Umum
 - b. Diminta oleh anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota ditambah satu orang anggota.
- 2) Dalam sidang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua TKPSDA/Ketua Harian TKPSDA Wilayah Sungai mengundang seluruh anggota

Bagian Kedua
Waktu Sidang TKPSDA Wilayah Sungai Saddang

Pasal 6

- 1) Sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 4 (empat) bulan
- 2) Sidang dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu yang ditetapkan oleh pimpinan sidang, kecuali sidang luar biasa
- 3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan sidang pada saat pembukaan sidang

- 4) Perubahan waktu sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan sidang atas kesepakatan anggota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Sidang TKPSDA Wilayah Sungai Saddang
Pasal 7

- 1) Jadwal sidang TKPSDA wilayah sungai ditetapkan oleh Ketua TKPSDA Wilayah sungai berdasarkan kesepakatan anggota
- 2) Materi sidang, jadwal, tempat dan acara sidang disiapkan oleh Sekretariat TKPSDA, wilayah sungai
- 3) Materi sidang disampaikan oleh sekretariat TKPSDA wilayah sungai kepada para anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang
- 4) Materi sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan penyampaiannya melalui media elektronik atau media cetak.

Pasal 8

- 1) Sidang anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum memasuki ruang sidang
- 2) Anggota yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan berdasarkan surat kuasa atau surat penugasan
- 3) Wakil anggota yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diizinkan mengikuti sidang.

Pasal 9

- 1) Dalam melaksanakan sidang TKPSDA wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Ketua TKPSDA wilayah sungai dapat mengundang dan/atau meminta penjelasan dari panitia khusus.
- 2) Dalam memberikan penjelasan panitia khusus dapat dibantu oleh Tim Kerja dan/atau narasumber
- 3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur praktisi, pakar, lembaga swadaya masyarakat yang terkait
- 4) Sebelum tim kerja dan/atau narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan penjelasannya pada ayat (2) menyampaikan penjelasannya wajib memperkenalkan identitas kepada peserta sidang.
- 5) Tim kerja atau narasumber sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan TKPSDA wilayah sungai.

Pasal 10

- 1) Sidang dibuka pimpinan sidang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- 2) Apabila waktu yang telah ditentukan, anggota yang hadir belum mencapai separuh jumlah anggota ditambah satu orang anggota, pimpinan sidang mengumumkan penundaan pembukaan sidang.
- 3) Penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) menit
- 4) Apabila jumlah kehadiran anggota pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi pimpinan sidang menyatakan sidang tetap dilanjutkan secara sah.

Pasal 11

- 1) Pimpinan sidang harus menjelaskan hal yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibicarakan dan menyimpulkan atas dasar kesepakatan peserta sidang.
- 2) Apabila pimpinan sidang hendak berbicara selaku anggota harus menyatakan terlebih dahulu bahwa substansi yang disampaikan adalah merupakan haknya sebagai anggota.

Pasal 12

- 1) Pimpinan sidang menutup sidang setelah semua agenda sidang yang ditetapkan telah selesai dibicarakan
- 2) Dalam hal ada agenda sidang yang belum terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, pimpinan sidang dapat penjelasan agenda sidang tersebut untuk dilanjutkan pada sidang berikutnya atau melanjutkan penjelasan agenda sidang tersebut atas kesepakatan peserta sidang
- 3) Pimpinan sidang menyampaikan pokok-pokok keputusan a dan/atau kesimpulan hasil sidang sebelum acara sidang ditutup

Bagian Keempat Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 13

- 1) Pimpinan sidang mengatur jalannya persidangan
- 2) Pimpinan sidang dapat menentukan giliran dan lamanya peserta sidang berbicara
- 3) Pembicaraan dalam sidang tidak boleh diganggu selama berbicara
- 4) Peserta sidang yang berbicara melampaui batas waktu yang ditetapkan pimpinan sidang dapat memperingati.

Pasal 14

- 1) Pimpinan sidang berhak memperingati pembicara yang :
 - a. Menggunakan kata-kata diluar batas kesopanan
 - b. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- 2) Pimpinan sidang berhak meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Perbuatan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dimuat dalam notulen sidang

Pasal 15

- 1) Apabila pembicara tidak mengindahkan dan/atau tidak memperdulikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), pimpinan sidang berhak melarang meneruskan pembicaraan.
- 2) Apabila larangan yang dimaksud pada ayat (1) tetap tidak diindahkan pimpinan sidang berhak untuk bertindak tegas terhadap pembicara tersebut untuk segera meninggalkan ruangan sidang.

Pasal 16

- 1) Pimpinan sidang dapat menunda atau menutup sidang yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan pasal 15.
- 2) Dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan sidang dapat menunda atau menutup sidang yang sedang berlangsung atas dasar kesepakatan peserta sidang.

Pasal 17

- 1) Setiap peserta sidang dapat mengajukan interupsi :
- 2) Interupsi sebagaimana dimaksud aayt (1) hanya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Meminta penjelasan hal-hal yang dibicarakan dalam sidang
 - b. Menjelaskan substansi pembicaraan menyangkut kepentingan yang diwakili dan/atau tugasnya
 - c. Mengajukan usulan yang berhubungan dengan substansi yang dibicarakan atau
 - d. Mengajukan usulan agar sidang ditunda untuk sementara
- 3) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap peserta sidang setelah pimpinan sidang menyetujui dan mempersilahkan untuk mengajukan interupsi tersebut.
- 4) Pimpinan sidang berhak menetapkan lamanya peserta sidang melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- 5) Pimpinan sidang berhak memperingati atau menghentikan interupsi yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan materi yang dibicarakan
- 6) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak perlu dibahas
- 7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat dibahas atas dasar persetujuan peserta sidang.

Pasal 18

- 1) Peserta sidang tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan materi interupsi sebagaimana dimaksud pasal 17.
- 2) Apabila pembicara dari peserta sidang, menurut pendapat pimpinan sidang menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan sidang berhak memperingati agar berbicara sehubungan dengan pokok pembicaraan.

Pasal 19

- 1) Dalam setiap sidang, sekretaris sidang segera menyusun laporan singkat dan ditandatangani pimpinan sidang, kemudian dibagikan kepada peserta sidang
- 2) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pasal (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan sidang

Pasal 20

- 1) Dalam setiap sidang wajib dibuat risalah sidang yang disiapkan oleh Sekretaris sidang dan ditandatangani oleh pimpinan sidang
- 2) Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan sidang yang berisi pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam sidang serta dilengkapi dengan informasi mengenai
 - a. Jenis sidang
 - b. Hari dan tanggal sidang
 - c. Tempat sidang
 - d. Acara sidang
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan sidang
 - f. Pimpinan sidang
 - g. Jumlah dan nama peserta yang menandatangani daftar hadir
 - h. Daftar undangan yang hadir
 - i. Notulen dan/atau rekanan pembicaraan
- 3) Risalah sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan/diarsipkan oleh sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Saddang

Bagian Keenam
Tata Tertib Untuk Tim Kerja dan Narasumber

Pasal 21

- 1) Tim kerja dan/atau narasumber diperbolehkan berbicara dalam sidang atas persetujuan pimpinan sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara
- 2) Untuk tim kerja dan/atau narasumber disediakan tempat khusus
- 3) Tim kerja dan/atau narasumber wajib mentaati tata tertib sidang

Pasal 22

- 1) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pasal 21 wajib memperingati apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipatuhi
- 2) Apabila tim kerja dan/atau narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak diindahkan, pimpinan sidang berhak memerintahkan untuk meninggalkan ruangan sidang.
- 3) Pimpinan sidang dapat menunda atau menutup sidang sebagaimana kejadian pada pasal ayat (2)
- 4) Lama penundaan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan peserta sidang.

BAB IV

**TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SIDANG TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI SADDANG**

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 23

- 1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian hal-hal yang dibicarakan dalam sidang TKPSDA dan sidang luar biasa TKPSDA
- 2) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa persetujuan, pertimbangan dan atau rekomendasi

Pasal 24

- 1) Pengambilan keputusan dalam sidang TKPSDA dapat dilakukan bila dihadiri sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota ditambah satu orang anggota sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam daftar hadir peserta sidang
- 2) Pengambilan keputusan dalam sidang TKPSDA pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat

- 3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan dapat diambil atas dasar suara terbanyak

Pasal 25

Setiap keputusan sidang TKPSDA wilayah sungai, mengikat untuk semua anggota, baik dengan dasar mufakat maupun dengan suara terbanyak.

Bagian Kedua Keputusan Berdasarkan Mufakat Pasal 26

- 1) Pengambilan keputusan atas dasar mufakat setelah semua anggota yang hadir menyetujui atau menyepakati
- 2) Sebelum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pimpinan sidang menyampaikan rancangan keputusan sidang yang menggambarkan pendapat dan saran yang dapat diterima oleh peserta sidang

Bagian Ketiga Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak Pasal 27

- 1) Dalam sidang TKPSDA wilayah sungai, keputusan dengan dasar suara terbanyak ditetapkan apabila keputusan dengan dasar mufakat tidak terpenuhi
- 2) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara secara terbuka atau tertutup.

Pasal 28

- 1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan syah apabila disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- 2) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (Dua Puluh Empat) jam
- 3) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pengambilan keputusan dinyatakan batal.

Pasal 29

- 1) Pemungutan suara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri. Tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota
- 2) Pemungutan suara secara tertutup dilakukan tertulis tanpa mencantumkan nama, tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- 3) Perhitungan suara dilakukan dengan cara menghitung pilihan tiap-tiap anggota
- 4) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan yang diambil.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Peraturan TKPSDA wilayah sungai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disebarluaskan kepada anggota untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan : di Makassar
Pada tanggal :

Ketua TIM Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Saddang

Ir. H. Tan Malaka Guntur, M.Si